

## Pemda Akan “Dipaksa” Keluar Uang



Sumber gambar: Kaltim Post

Kamis, 16/01/2025

- APBN Kewalahan, APBD Ikut Biayai Program MBG
- Pakar Minta Susu Tak Diganti Sumber Protein Lain

Belum serentaknya Program MBG seperti yang dijanjikan dimulai pada 6 Januari 2025, menunjukkan program prestisius pemerintah pusat itu terkesan buru-buru dan tanpa perencanaan matang.

**BALIKPAPAN** - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kaltim tak kunjung terlaksana setelah dimulai secara nasional pada 6 Januari lalu. Badan Gizi Nasional (BGN) selaku penyelenggara yang ditunjuk pemerintah pusat terkesan tidak siap. Pengamat ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi mengatakan keterlambatan Program MBG menunjukkan program terkesan buru-buru dan tanpa perencanaan matang.

Menurutnya, yang perlu ditekankan jangan sampai MBG hanya sekadar asal kenyang. "Infrastruktur pendukung program ini benar-benar kedodoran. Program gagap karena sudah terlanjur janji politik," katanya kepada Kaltim Post. Menurutnya program ini secara infrastruktur finansial jelas belum siap mengingat kondisi APBN 2025 sebesar Rp3.600 triliun. Namun semua sudah memiliki pos masing-masing.

Alokasi anggaran sudah terserap untuk membayar pokok pinjaman Rp1.000 triliun dan bunga utang Rp500 triliun. "Lalu dana transfer ke daerah yang mencapai Rp1.000-1.200 triliun," ucapnya. Sehingga sisa anggaran terbatas untuk kebijakan MBG. Persoalan tidak kalah penting, anggaran dari pusat bisa sesuai atau tidak dengan kebutuhan di daerah. Jika alokasi anggaran MBG di Kaltim tetap Rp10 ribu, khawatir bukan menjadi makanan bergizi. Dia melihat alokasi dana APBN sudah tidak bisa berubah.

Sementara berdasarkan uji coba Pemprov Kaltim menunjukkan MBG butuh anggaran Rp17 ribu-20 ribu. Purwadi menyarankan bisa saja membuka saran bantuan kolaborasi dana untuk menjalankan Program MBG di Kaltim sehingga tidak mengandalkan alokasi APBN Rp10 ribu per anak. Selanjutnya provinsi memberi dana tambahan Rp5 ribu per anak. "Sedangkan kekurangan anggaran lagi mungkin bisa dibantu dari pemerintah kabupaten/kota," tuturnya.

Dia memberi contoh APBD Kutai Kartanegara mencapai Rp14 triliun seharusnya bisa memberi alokasi dana MBG sebesar Rp20 ribu per siswa. Sejauh ini, Samarinda sudah berani menetapkan 6,5 persen dari APBD untuk MBG. Apalagi nanti gubernur terpilih punya *tagline* Gratispol. Disebut Purwadi, Pemprov bisa menyuksidi kabupaten/kota untuk menambah dana MBG.

"Pemprov mau bantu Rp10 ribu per anak di seluruh kabupaten/kota di Kaltim tidak akan juga kurang duitnya," sebutnya. Dia berharap dalam waktu dekat ada inisiasi dari Pemprov Kaltim agar kebijakan MBG bisa berjalan efektif untuk masyarakat. Terpisah, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Balikpapan, Agus Budi Prasetyo memastikan belum ada pengeluaran biaya sepeserpun untuk pelaksanaan MBG dari daerah. "Keterlibatan masih dalam hal teknis antara sekolah, Dinas Kesehatan Kota (DKK), dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Namun soal biaya belum ada," katanya. Ini menjadi berbeda jika pelaksanaan Program MBG di masa mendatang sudah dilimpahkan kepada daerah. "Mungkin saja menggunakan pos anggaran dari APBD, tapi sampai sekarang belum ada kabar pelimpahan dan arahan soal itu," bebrnya.

Pada bagian lain, wacana mengganti susu dengan sumber protein lain dalam program makan bergizi gratis dinilai tidak tepat. Sebab, susu bisa memberikan manfaat kesehatan yang berbeda dengan pangan nabati seperti daun kelor bahkan juga pangan hewani lain.

"Paket gizi yang lengkap dalam susu memberikan berbagai manfaat kesehatan termasuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal pada anak-anak," kata pakar gizi Universitas Muhammadiyah Jakarta Prof Tria Astika Endah dalam *workshop* media di Jakarta, Rabu (15/1).

Menurut Tria, susu juga memberi anak di masa pertumbuhan kalsium serta fosfor untuk pembentukan tulang. Bahkan, susu juga mengandung protein dan asam lemak esensial seperti omega 3, omega 6, dan DHA yang diperlukan untuk perkembangan otak.

Namun, lanjut dia, susu bukan hal super yang harus ada, apalagi jika susu yang dimaksud ternyata banyak gula atau kandungan airnya. Selain itu, Tria mengusulkan program tersebut tidak hanya memberikan makanan tapi juga bisa menjadi ajang edukasi.

Menu MBG yang memerhatikan kelengkapan gizi bisa menjadi contoh sehingga bisa diterapkan di rumah. "Karena makan itu tiga kali sehari, yang satu kali sudah di sekolah, orang tua bisa diedukasi agar di rumah juga menerapkan menu seperti MBG," untkapnya.

Pada kesempatan yang sama, dokter spesialis anak, Dr Huminsa Ranto Morison Panjaitan SpA mengingatkan tidak boleh ada persepsi keliru kalau sudah minum susu tidak perlu makanan lainnya. Justru kebutuhan nutrisinya harus terpenuhi.

#### DIDANAI UANG ZAKAT

Gagasan Ketua DPR Sultan B Najamuddin soal program MBG didanai uang zakat mengundang perdebatan. Pasalnya, dana zakat sudah jelas diperuntukkan orang-orang miskin dan golongan kriteria lain sesuai aturan agama. Sementara itu, sasaran MBG beragam mulai siswa miskin hingga kaya yang penting di dalam sekolah.

Anggota Lazis NU (NU-Care) *Ending*, Syarifudin mengatakan secara garis besar lembaga amil zakat tidak hanya menghimpun dana zakat tapi juga ada sedekah dan infak. "Khusus zakat, ketentuan penyalurannya sudah jelas yaitu delapan jenis asnaf atau golongan," katanya.

Terpisah, Ketua MUI, M. Cholil Nafis juga meminta gagasan menggunakan dana zakat untuk MBG dikaji dulu. Sebab, tidak semua anak di sekolah itu miskin serta berhak menerima manfaat dana zakat. Berbeda dengan dana infak atau sedekah yang pemanfaatan atau penyalurannya lebih longgar. "Itu juga tetap perlu dikaji," ujarnya. **(lyn/wan/c7/ttg/jpg/gel/dwi/riz)**

**Sumber berita:**

1. Kaltim Post, Pemda Akan “Dipaksa” Keluar Uang, 16/01/25

**Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Perpres 83/2024), sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, diberikan kepada:
  - a. peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren;
  - b. anak usia di bawah lima tahun;
  - c. ibu hamil; dan
  - d. ibu menyusui.
2. Dalam Pasal 52 Perpres 83/2024 diatur bahwa pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi badan gizi nasional bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.